

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai peran kepala suku (*Bangngu Udu*) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Desa Ledেকে Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua maka dapat penulis kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepala Suku (*Bangngu Udu*) telah melaksanakan peranan normatifnya hal ini dibuktikan dengan menerima laporan pihak yang melapor dan mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh masyarakat adat Suku Nanawa serta menyiapkan pertemuan dengan para Tokoh Adat dan para pihak yang bersengketa dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa tanah adat yang akan diselesaikan sesuai dengan aturan adat yang berlaku dalam hal ini mencerminkan pelaksanaan peran normatif *Bangngu Udu* sebagai pelindung dan penegak hukum adat.
2. Kepala Suku (*Bangngu Udu*) belum melaksanakan peranan ideal hal ini dibuktikan dengan *Bangngu Udu* belum memberikan rasa keadilan karena tidak membuat keputusan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Pada kenyataannya Kepala suku (*Bangngu Udu*) juga gagal melaksanakan peranan faktualnya karena gagal menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang terjadi sehingga sengketa yang terjadi sampai saat ini masih belum

terselesaikan karena ketidakterlibatan *Bangngu Udu* dalam membuat keputusan untuk menyelesaikan sengketa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis antara lain : Sebagai Kepala Suku (*Bangngu Udu*) yang dipercaya menjadi hakim penengah dan hakim pendamai harus bisa tetap mengambil keputusan pada setiap sengketa yang dibebankan kepadanya agar memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang bersengketa. Khususnya pada sengketa yang terjadi antara *Kerogo Napuru* dan *Kerogo Nanawa* sehingga mampu memberikan rasa keadilan kepada pihak pelapor yaitu *Kerogo Nanawa*.